

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Bahwa memang sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri lagi apabila kita melihat perkembangan teknologi pada era ini. Dengan meningkatnya kecepatan perpindahan informasi dan juga transfer teknologi dari satu negara dengan negara lainnya, tentu ini akan membantu dalam upaya negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan. Salah satu efek dari perkembangan ini adalah semakin banyaknya penggunaan teknologi nir awak, seperti UAS, UGV, ataupun fokus dari penelitian ini yaitu UMS.

Penggunaan UMS, walaupun belum pada level penggunaan UAS, tetapi sudah mulai tersebar luas, baik dalam bidang publik maupun privat. Kapabilitas dari UMS untuk dapat melakukan navigasi tanpa harus menghiraukan adanya awak didalamnya, menghilangkan resiko melayang nya nyawa kru. Tentu, faktor manusia yang dapat dihilangkan ini menjadi suatu pendorong bagi banyak jurisdiksi dan juga bidang privat untuk mendapatkan dan mengembangkan teknologi UMS teruntuk memenuhi kebutuhan tersendiri. Seperti yang sudah dapat kita lihat, banyak UMS dibentuk untuk mengisi kebutuhan manusia dalam menjelajahi bagian bagian dunia yang tidak dapat secara mudah di akses oleh manusia sendiri pada umumnya. Banyak UMS juga digunakan untuk membentuk suatu perlindungan tanpa harus ada manusia yang secara langsung dan terus menerus meletakkan dirinya dalam bahaya. Hal hal ini merupakan sedikit bagian dari mengapa penggunaan UMS di seluruh dunia mulai meningkat terus menerus. Karena ini juga, penggunaan UMS oleh militer dari banyak negara mulai meningkat melihat dari banyaknya hal hal positif yang dibawa oleh UMS dalam operasi militer yang terkadang membahayakan kehidupan manusia.

Dengan perkembangan teknologi UMS, tentu dapat dilihat juga apabila hukum internasional juga mengikuti perkembangan pesat dari semakin

maraknya penggunaan sistem nir awak ini. Perihal penggunaan UAS dapat kita lihat salah satu perkembangan paling pesat dalam segi hukum dimana sistem UAS dilihat sebagai suatu perkembangan dalam medan perang dan oleh karena itu harus juga dapat ditentukan status legal nya. Namun, hal yang sama tidak dapat dibilang untuk perkembangan hukum mengenai UMS. sampai sekarang ini, belum ada satupun badan regulasi internasional yang mengatur penggunaan UMS secara terpisah. Oleh karena itu, patut ditanya mengenai hukum apakah yang harus digunakan untuk dapat melihat legalitas penggunaan UMS oleh militer maupun bidang privat. Dari ini akan menunjuk kita kepada dua perangkat hukum yang luas tetapi berbeda, yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* tahun 1982, dan Hukum Humaniter Internasional yang merujuk kepada Hukum Genewa.

Ketentuan yang ditemukan didalam UNCLOS bersifat general dan berlaku sebagai salah satu otoritas terhadap bidang Hukum Laut Internasional. Namun, Hukum Laut sendiri belum bisa mengikuti perkembangan teknologi yang terus menerus tumbuh diluar imajinasi para perancang perjanjian. Hal ini sangat terlihat jelas dengan penggunaan UMS yang sukar untuk dapat menjadi subyek dibawah UNCLOS karena adanya kesulitan dalam menjelaskan apakah itu Kapal yang dimaksud didalam UNCLOS. Oleh karena itu, masih terdapat kerancuan mengenai apabila UNCLOS dapat mengatur penggunaan UMS diatas lautan pada waktu damai.

Diluar waktu damai, kita mengenal juga Periode Konflik darimana akan memberlakukan Konvensi Genewa sebagai Hukum Humaniter Internasional. Dalam Hukum Humaniter sendiri juga terdapat beberapa permasalahan mengenai identifikasi UMS, yang belum memiliki jawaban pasti. Beberapa pemikir menarik konklusi bahwa UMS harus dianggap sebagai Platform pelepasan Senjata, namun ada juga pemikir yang memilih untuk menunjuk UMS sebagai suatu sistem persenjataan. Definisi ini dapat memberi akibat hukum yang sangat berbeda dan membuat komplikasi terhadap penggunaan UMS. Sebagai contoh, Insiden seperti antara China dan Amerika Serikat dapat terjadi lebih sering dan akan membuat hubungan antar negara menjadi tidak stabil.

Dilihat dari permasalahan ini semua, penggunaan UMS sendiri masih sangat sulit ditemukan dasar hukumnya, baik dalam waktu damai maupun waktu konflik internasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan secara sekilas bahwa memang terdapat suatu kekosongan hukum terhadap penggunaan UMS, dalam pihak publik dan penggunaan militer, maupun penggunaan UMS oleh pihak privat dalam bidang riset dan eksplorasi wilayah.

IV.2 Saran

Melihat dari kondisi yang tergambar di atas dan menjadi inti dari penelitian ini, maka dari itu ada dua saran yang dapat disampaikan. Pertama adalah untuk mengakui terlebih dahulu terhadap posisi unik yang dimiliki oleh UMS sebagai sesuatu yang bersifat unik dan berbeda dengan Kapal pada umumnya yang dikenal oleh masyarakat internasional melalui berbagai Perjanjian Internasional. Kedua, bahwa ada urgensi untuk dapat merundingkan dan merancang Perjanjian yang mengatur mengenai penggunaan UMS secara luas dan dalam skala global, baik dalam bidang privat maupun militer. Ini dikarenakan sulitnya untuk dapat mengaplikasikan UNCLOS secara efektif untuk penggunaan UMS, maupun dapat timbulnya definisi yang bersifat ganda yang berasal dari mekanisme *Weapons Review* dalam Konvensi Genewa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Robert D. Christ and Robert L. Wernli, *The ROV Manual* (1st edn, Elsevier 2014).
- Konstantinos Dalamagkidis, 'Definitions and Terminology' in K. P. Valavanis, G.J. Vachsevanos (eds), *Handbook of Unmanned Aerial Vehicles* (Springer Science 2015)
- Yoshifumi Tanaka, *the International Law of the Sea*, University Press, Cambridge, United Kingdom, 2012.
- Wolff Heintschell von Heinegg, 'Unmanned Systems: Does the Increasing Use of Naval Weapon Systems Present a Challenge for IHL', in Wolff Heintschell von Heinegg, *Dehumanization of Warfare* (Springer International Publishing 2018).
- Robert Kolb and Richard Hyde, *An Introduction to the International Law of Armed Conflicts*, (1st Edn, Hart Publishing 2008).
- Douglas Guilfoyle, 'Part VII – High Seas: Article 86-111' in Alexander Proelss (ed), *United Convention on the Law of the Sea: a Commentary* (Hart Publishing, 2017)

Jurnal Artikel

- Brendan Gogarty and Meredith Hagger, 'The Laws of Man over Vehicles Unmanned: The Legal Response to Robotic Revolution on Sea, Land and Air' (2008) 19 JILT 73.
- The International Committee of the Red Cross, *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*, 32nd International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva 2011, hal. 38
- Robert veal, Michael Tsimplis and Andrew Serdy, 'The Legal Status and Operations of Unmanned Maritime Vehicles' [2019] 4 Web OceanDev&Intl <<https://doi.org/10.1080/00908320.2018.1502500>>.
- Robert Sparrow and George Lucas, 'When Robot Rule the Waves' (2016) 69(4) Nav. War Coll. Rev. 50.
- Mary Ellen O'Connel, 'The International Law of Drones' (2010) 14(37) ASIL
- Andrew J Norris, 'Legal Issues Associated with Unmanned Maritime Systems' (2013) NWC 22
- Michael N. Schmitt and David S Goddard, 'International Law and The Military Use of Unmanned Maritime System' (2016)
- J. Ashley Roach, 'Today's Customary International Law of the Sea', *Ocean Dev Int Law* (2014).
- Yusuke Saito, 'Reviewing Law of Armed Conflict at Sea and Warfare in New Domains and New Measures: Submarine Cables, Merchant Missile Ships, and Unmanned Maritime Systems', (2019) 44(107) Tul. Mar. L.J.

Peraturan dan Perjanjian Internasional

The Commanders Handbook on The Law of Naval Operations, NWP Section 2.5.2.5

United Nations Convention on the Law of the Sea (disetujui pada 10 December 1982, berkekuatan tetap pada 16 November 1994) 2749 UNTC 26

Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (disetujui pada 20 October 1972, berkekuatan tetap pada 15 July 1977) IMO COLREGS

Additional Protocol to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (adopted 8 June 1977, Entry into force 7 December 1978) 1125 UNTS 3

Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (with Protocols I, II and III) (Di adopsi pada 10 Oktober 1980, berkekuatan tetap pada 2 Desember 1983)

Putusan

Corfu Channel (United Kingdom v. Albania) (Judgment) [1949] ICJ Rep 39

Artikel Berita

Missy Ryan dan Dan Lamothe, 'Pentagon: Chinese naval ship seized an unmanned U.S. underwater vehicle in South China Sea', *The Washintong Post* (Washintong, 17 December 2016)